

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN OPERATOR SIMONIKA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN ANGGARAN 2022

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NO. 37/HK.03.2/3101/2022

4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NOMOR : 37/HK.03.2/3101/2022 PENUNJUKAN/PENGANGKATAN OPERATOR SIMONIKA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK : - Dalam rangka kelancaran penyusunan laporan keuangan perlu adanya Sistem Informasi Monitoring Keuangan (SIMONIKA) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4286), UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan tanggung jawab Negara (Lembaran Negara RI Nomor 4400), UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2017 nomor 182), UU no. 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 (Lembaran Negara RI Tahun 2013 No. 182, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5462), PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614), PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4783), PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatannnnnn dan belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5423), Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perpres nomor 70 Tahun 2012, Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan, Nomor SP DIPA-076.01.2.656993/2022 Komisi Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2022 tanggal 17 November 2021,

SK KPU RI nomor 753 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Negara di Lingkungan KPU, SK KPU RI nomor 60 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar isian pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022, Surat Perintah Sekjen KPU RI nomor 631/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/IX/2019 tanggal 24 September 2019 tentang pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Surat Pernyataan Pelantikan nomor 1139/SDM.11.SY/31/Sek-Prov/XI/2019 tanggal 04 November 2019 a.n Muh. Douglas Arthur Ondang sebagai Sekrearis KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

- Menunjuk/menetapkan operator SIMONIKA a.n: Matup Hidayat/198204082009101001

CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 April 2022.

